



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 1970 (51 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 02 Mei 2004 (umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon;
2. Bahwa ibu kandung dari **Anak Pemohon** yang bernama **Ibu Kandung Anak Pemohon** telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 04 Oktober

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 November 2021;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, anak kandung dari pasangan (**Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon**) lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 2000 (berumur 21 tahun 3 bulan), bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa orang tua beserta keluarga **Calon Suami Anak Pemohon** calon mempelai laki-laki, telah datang melamar anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, demi kebaikan kedua calon mempelai kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam dan ingin segera membangun rumah tangga, selanjutnya pada saat ini anak Pemohon sedang hamil sekitar 7 (tujuh) minggu sesuai dengan Surat Keterangan dari Spesialis Kebidanan Kandungan nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2021 dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2021, selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai pedagang bakso di Desa XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan rata-rata adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, selain itu Pemohon

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

9. Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: Xxxxxxxxxtx Tertanggal 25 Mei 2018;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxtx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxtx mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: Xxxxxxxxxtx tertanggal 28 Oktober 2021 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan **Anak Pemohon** calon mempelai perempuan belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan di bawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat, telah menjalin hubungan selama 1

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 3 bulan dan saat ini anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 bulan;

- Bahwa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan ikut bertanggung jawab membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon siap dan bersedia menjadi wali nikahnya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Anak Pemohon**, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, 6 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
 - Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku sudah berpacaran yaitu sekitar 3 (tiga) bulan, sudah sering bertemu, sehingga sekarang telah hamil sekitar 7 (tujuh) minggu;

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



- Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan restu dari Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
 - Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
 - Bahwa calon suami Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah);
 - Bahwa ayahnya bersedia menjadi wali nikah;
2. Calon Suami Anak Pemohon, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 15 Juni 2000, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan penjual bakso, tempat tinggal di Dusun I, RT 001 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa ia dengan Anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta 3 (tiga) bulan, saling mencintai hingga sudah hamil sekitar 7 (tujuh) minggu;
 - Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Anak Pemohon binti Yusuf Pasambuna);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon (ayah kandung calon mempelai laki-laki) dan Yolanda Potabuga (ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya serta saat ini anak Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) minggu;

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pegawai koperasi meskipun saat ini sedang berhenti kerja;
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx di Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 04 November 2021 bermeterai cukup, bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 9 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup,

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.5)
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon Nomor Xxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari UPTD Puskesmas Xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor:xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dr. Benny Gunadi, Sp. OG(K) di Xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.9);

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.10)

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 17 Juli 1976, agama Islam, NIK XXXXXXXX, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai anak Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah menikah dengan Ibu Kandung Anak Pemohon dan saat ini Ibu Kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon dengan Ibu Kandung Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dan keluarga ibu kandungnya tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon akan segera menikahkan anaknya tersebut karena anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
 - Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga ayah kandung anak Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 25 Juni 1971, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai istri Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan ibunya yang bernama Ibu Kandung Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Calon Suami Anak Pemohon, telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Barat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon telah membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah bekerja sebagai pedagang bakso dan berpenghasilan yang cukup serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dan anak Pemohon saat ini dipelihara oleh Pemohon dan saksi, serta ibu kandung Pemohon dan pihak keluarga ibu kandung anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 2 Mei 2004 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sering jalan berdua, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan. maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak, Pemohon juga berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena hubungan

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 3 (tiga) bulan hingga mengakibatkan anak Pemohon hamil sekitar 7 (tujuh) minggu, status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai penjual bakso. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, siap dan bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang telah lulus SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Pemohon. Anak Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Anak Pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 3 (tiga) bulan dan sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon (calon mempelai perempuan) sudah hamil sekitar 7 (tujuh) minggu. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Ayahnya bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon 3 (tiga) bulan lamanya, antara keduanya saling mencintai dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon sudah hamil

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 7 (tujuh) minggu. Pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan, ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Anak Pemohon), calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual bakso;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon, karena keduanya menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon serta anak Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 7 (tujuh) minggu. Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Calon Suami Anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual bakso, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang memberi petunjuk ibu kandung dari Anak Pemohon yaitu Ibu Kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Kartu Keluarga memberi bukti anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanpa Penduduk atas nama Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah anak Pemohon, yang lahir

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2004 (berumur 17 tahun 6 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon binti Ayah Calon Suami Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa yang bernama Calon Suami Anak Pemohon binti Ayah Calon Suami Anak Pemohon atau calon suami berumur 21 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan P.9 Surat Keterangan Hamil yang masing dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Dokter Spesialis Kandung yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I) dan (SAKSI II) telah memberi keterangan di

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 6 bulan atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, berstatus jejaka, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang 3 (tiga) bulan dan calon suami sudah sangat dekat mengakibatkan anak Pemohon sudah hamil sekitar 7 (tujuh) minggu, antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai penjual bakso, anak Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi istri dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 3 (tiga) bulan, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hubungan keduanya, calon isteri atau anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 2 Mei 2004, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual bakso;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 6 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan, kedekatannya itu berakibat calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) minggu, sehingga kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami akan timbulnya mudharat yang lebih besar dan nantinya anak Pemohon dan juga calon suaminya semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty



lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon; memenuhi alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp175.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)